



AJUKAN IZIN KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cegah Celah Pelanggaran, Aturan Gedung Direvisi

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya tengah mengupayakan merevisi aturan terkait pembangunan gedung. Langkah tersebut sebagai bagian untuk mencegah terjadinya celah pelanggaran.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengungkapkan saat ini sudah ada aturan teknis dalam bentuk perwal menyangkut bangunan gedung. "Ada beberapa yang harus diperbaiki. Tetapi kan sesuai kewenangan saya tidak bisa serta merta membuat aturan baru. Makanya kami ajukan permohonan atau izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," jelasnya, Minggu (28/8).

Diakui, permohonan revisi aturan ke Kemendagri tersebut berkaitan dengan perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang tengah ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi ada permohonan agar izinnya dicabut karena tengah tersangkut hukum yang menyeret eks Walikota Yogya Haryadi Suyuti. Apalagi dari kajian yang dilakukan terhadap aturan yang ada, masih ada celah

pelanggaran dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

Sumadi mencontohkan beberapa aspek dalam perwal terkait pembangunan gedung yang akan direvisi. Di antaranya terkait standar operasional prosedur (SOP) pembangunan yang harus memperhatikan aturan teknis lain. Khususnya yang berada di kawasan cagar budaya seperti analisis dampak lingkungan, rekomendasi terkait lalu lintas hingga rekomendasi dari institusi tertentu yang harus disesuaikan. "Harapan kami setelah ada revisi tidak akan muncul pelanggaran-pelanggaran terkait penerbitan izin hingga pembangunan gedung di Kota Yogya. Tentunya harus ada persetujuan dari Kemendagri terlebih dahulu," terangnya.

Selain itu, pihaknya juga masih melakukan inventarisasi terkait perizinan pembangunan gedung yang sudah diterbitkan. Terutama untuk memastikan tidak ada penyimpanan atau pelanggaran ketentuan dalam proses penerbitan izin. Menurutnya, permohonan

izin harus benar-benar dicermati secara detail untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar. "Pokoknya, harus benar-benar cermat dan sesuai aturan," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra, mendukung langkah Pemkot yang berupaya merevisi peraturan perizinan atau peraturan pembangunan gedung yang dinilai memiliki celah pelanggaran. Dari pencermatannya, selain celah pelanggaran ada beberapa peraturan yang masih tumpang tindih. Sehingga Pemkot harus benar-benar jeli dalam mengkaji setiap aturan yang diterbitkan.

Candra menilai, peraturan yang baik menjadi salah satu upaya awal untuk mencegah potensi pelanggaran. Hal ini karena sudah tidak ada celah yang bisa dipermainkan. "Pencegahan lebih penting daripada penindakan. Tetapi, penindakan juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera. Jika diperlukan, anggaran Satpol PP untuk penegakan aturan bisa dinaikkan," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005